



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1 /Kep. 973 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA
ANAK DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa kasus perkawinan anak di Kabupaten Cirebon tergolong sangat tinggi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan melalui pelibatan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, masyarakat, lintas sektor dan multi pihak melalui pembentukan satuan tugas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program Pencegahan Perkawinan Anak melalui dukungan kebijakan dan sarana dan prasarana;
 - mempertanggungjawabkan, memonitoring dan mengevaluasi setiap permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - memberikan arah kebijakan dan masukan, nasihat-nasihat, serta pertimbangan-pertimbangan demi terbentuk dan terselenggaranya program Pencegahan Perkawinan Anak serta menjamin keberlangsungannya.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - menyusun program kerja setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. menyusun rencana pencegahan dan penanganan perkawinan anak di masing-masing institusi terkait;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan pencegahan perkawinan anak setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon melalui sistem pencatatan dan pelaporan terpadu stop perkawinan anak;
- g. motekar dan penyuluhan KB melaporkan kegiatan kepada Kepala UPTD P5A untuk selanjutnya melaporkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan terpadu stop perkawinan anak; dan
- h. pencatatan dan pelaporan dikelola oleh DPPKBP3A Kabupaten Cirebon melalui bidang PPA.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan Rapat Koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Oktober 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait se Kabupaten Cirebon.

10. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
11. Unsur UPTD P5A Se-Kabupaten Cirebon
12. Unsur Penyuluhan KB Kabupaten Cirebon
13. Unsur Motivator Ketahanan Keluarga Kabupaten Cirebon
14. Unsur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl.Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.1/ 2036 /DPPKBP3A
Tanggal : 29 September 2023
Perihal : Mohon Menerbitkan SK Pembentukan Tim Satuan Tugas
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten
Cirebon

12/23
10

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf g pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diperlukan membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Satuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Cirebon.

Demikian mohon menjadi maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A)
KABUPATEN CIREBON**



Hj. ENI SUHAENI, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1/Kep. 973 - DP2KBP3A_ /2023

TANGGAL : 16 OKTOBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN CIREBON

A. Tim Pengarah

Pembina : Bupati Cirebon
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

B. Tim Teknis

Tim Teknis :

1. Pengadilan Agama Sumber Kelas IA
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
5. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon
8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon